



## Perspektif Masyarakat Kota Parepare terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal

### *The Perspective of The People on The Settlement of Criminal Cases Through Penal Mediation at Parepare City*

Ni'matul Ilmu Tahir<sup>1</sup>, Zainal Said<sup>2</sup>, Saidah<sup>3</sup>

\*IAIN Parepare, Indonesia

\*nimatul@iainpare.ac.id

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b>            diyat; fiqh; jinayah;            criminal; masyarakat;            mediasi penal</p> <p>diyat; fiqh; jinayah;            criminals; Public; penal            mediation</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif Fiqih jinayah Di Kota Parepare, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penyelesaian kasus kriminal yang ada di kota Parepare dengan menggunakan mediasi penal pada kasus kriminal dalam perspektif fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan secara teologis normatif dan yuridis, adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu laporan polisi dari Polres Parepare dan data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan dokumen, buku, jurnal dan lainnya. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa case studi, wawancara dan dokumentasi. Kasus kriminal yang terjadi di Kota Parepare disebabkan oleh faktor sasaran persepsi yaitu berupa adanya peristiwa, cara berpikir, dan adanya tindakan serta Persepsi masyarakat mengenai kasus kriminal yang diselesaikan secara mediasi penal sehingga berdampak positif bagi masyarakat karena mudah untuk dilakukan, menguntungkan semua pihak, dan proses pelaksanaanya tidak lama.</p> <p><i>This study discusses the public perception of criminal cases through penal mediation in the perspective of fiqh jinayah in the city of Parepare. This study uses a descriptive qualitative method that uses a normative and juridical theological approach, while the data sources in this study come from primary data, namely police reports from the Parepare Police and secondary data, namely data relating to documents, books, journals and others. The data collection techniques of this research are in the form of case studies, interviews and documentation. Criminal cases that occurred in Parepare City were caused by perception target factors, namely in the form of events, ways of thinking, and actions as well as public perceptions of criminal cases that were resolved through penal mediation so that it had a positive impact on the community because it was</i></p>

easy to do, benefited all parties, and the process implementation is not long.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Mediasi penal merupakan kalimat yang cukup umum dikalangan masyarakat, mediasi ini merupakan suatu tindakan yang sangat detail dalam proses pengambilan keputusan.<sup>1</sup> Seiring waktu, mediasi memilih penyebutan yang lebih terkenal dikalangan pakar hukum yaitu *restorative justice*, akan tetapi bagi masyarakat istilah mediasi masih tabu dan masih banyak masyarakat yang salah dalam menyebutkan atau menyamakan antara mediasi dengan meditasi, Namun keduanya sangat berbeda dikarenakan mediasi ialah penyelesaian suatu perselisihan atau sengketa dengan jalan perdamaian, sedangkan meditasi berhubungan dengan cara menenangkan batin dan jiwa maupun spiritual diri.<sup>2</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat,<sup>3</sup> bahwa proses pada mediasi penal ini dapat menyertakan berbagai pihak yang bertemu tetapi dengan di sertakan seorang mediator, penasihat maupun juru bicara. Proses mediasi penal ini dapat dilakukan diberbagai tahapan mulai dari kebijakan kepolisian sampai di pengadilan.

Natangsa Surbakti, menjelaskan dalam hukum pidana Islam mengenai adanya pemaafan yang dijelaskan sebagai salah satu poin penting dalam keadilan restoratif, khususnya dalam Jarimah *Qishâsh/Diyat* yang merupakan jarimah terhadap manusia. Penyelesaian pada konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non - litigasi.<sup>4</sup>

pada mediasi yang dilakukan terdapat proses negosiasi yang akan membantu para pihak dalam mendapatkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan. Mediasi sebagai penyelesaian perkara memiliki beberapa manfaat yaitu, proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keleluasan dan tidak terperangkap dalam bentuk formalis. Mediasi diselenggarakan secara tertutup, artinya hanya pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sebaliknya dalam siding pengadilan terbuka untuk umum, masalah yang mendera pihak berperkara bisa dengan mudah terpublikasikan.

Pada proses mediasi, pihak materil secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk penyelesaian perkara tanpa

<sup>1</sup>Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 119

<sup>2</sup>Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 90

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, *Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, (Semarang : 2008), h.8

<sup>4</sup> Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif; dalam Bingkai Empiri, Teori, dan Kebijakan*, (Jogjakarta: Genta Publish- ing, 2014 ), h. 272

harus diwakili kuasa hukum masing-masing, hal ini menjadi daya tarik bagi pihak yang bersengketa karena mediasi tidak mengharuskan teknik hukum serta bahasa hukum yang lazim yang digunakan dikalangan ahli hukum.<sup>5</sup>

Mediasi penal sendiri untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (“ADR”), meskipun sifatnya partial.<sup>6</sup>

proses mediasi mediator ini sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan antar pihak, menentukan waktu pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, menyimpulkan kesepakatan para pihak dan membantu para pihak untuk menyadari akan sebuah perselisihan. Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan peraturan kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Peraturan Kejaksaan pada Pasal 1 yang dimaksud dengan :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang ikut mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihkan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, pertimbangan untuk melaksakan konsep keadilan mediasi penal dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penyelesaian perselisihan pada mediasi juga dikenal dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *islah* dan *hakam*. *Islah* artinya cara dalam melakukan penyelesaian dengan jalan damai dan tidak mengedepankan egois para pihak yang menjadikan inti permasalahan, tujuan dari *islah* ialah untuk saling memaafkan dan mengiklaskan perbuatan yang telah diperbuat. *Hakam* yaitu, pencengah yang dipercaya untuk menyelesaikan suatu perselisihan pada para pihak yang bertikai, yang dimana penengah ini tidak memihak dari salah satu para pihak.<sup>7</sup>

Peradilan pidana Islam lebih memberikan banyak opsi dalam penyelesaian tindak pidana dengan menjaga kesepadan dalam kepentingan korban, maupun pelaku. Penyelesaian perkara pidana dengan menempuh proses mediasi penal akan lebih berefek pada hubungan yang memperbaiki silaturahim serta pada proses ini dapat memberikan saran positif dalam mempererat suatu hubungan antar kedua

---

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, h.13

<sup>6</sup> Mys, “Siapa Bilang Kasus Pidana Tak Bisa Dimediasi”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e3a134f943cb/siapa-bilang-kasus-pidana-tak-bisa-dimediasi>, 2011, (26 Juli 2022)

<sup>7</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011). h. 199

pihak dan hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan dilingkungan masyarakat,<sup>8</sup> seperti kasus kriminal yang terjadi di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, di mana tingkat kriminal yang terjadi lebih sering mengarah kepada tindak pidana penggeroyokan dan penganiayaan, tetapi perkara ini jarang sekali untuk diselidiki secara lanjut dikarenakan para pihak lebih memilih jalan berdamai tanpa harus melalui proses hukum.

Berdasarkan Observasi awal di kota Parepare dengan kondisi kota yang bisa melintasi kota lainnya hanya dengan transportasi darat seperti bisa melintasi kota Makassar, Pangkep, Barru maupun kota Pinrang hanya dengan berkendara, dengan hal ini tingkat kejahatan kriminal sangat tinggi dan penduduk kota Parepare yang keseluruhannya yaitu warga Bugis yang dikenal dalam mengakhiri suatu perkara pidana yaitu dengan melakukan aksi balas dendam dan melakukan tindak kriminal seperti penggeroyokan dan penganiayaan dengan lawan pihak yang bertikai lalu menyebabkan konflik sosial yang berdampak bagi masyarakat sekitar.

Dengan adanya Polres Parepare yang berperan sebagai rumah bagi masyarakat sekitar dalam menerima informasi tindak kriminal maupun aduan kasus dari masyarakat yang terjadi, dikarenakan penegakan hukum harus memperiotaskan keadilan masyarakat agar hukum yang ada tetap tegak dan dapat dipatuhi oleh masyarakat dan dapat menghindari konflik, namun masyarakat khususnya di Kota Parepare lebih memilih mengakhiri perselisihan dan perkara yang ada secara kekeluargaan tanpa ada pihak lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, menarik bagi peneliti untuk mengkaji secara komprehensif terkait Persepsi Masyarakat terhadap kasus kriminal melalui mediasi penal dalam perspektif *fiqh jinayah* khususnya yang terjadi di wilayah kota Parepare.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu, pelaku dan korban dalam tindak pidana penganiayaan dan penggeroyokan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Penelitian ini meneliti tentang *Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Kriminal Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif Fiqih jinayah Di kota ParePare*. Di samping itu tidak terlepas dengan mengedapankan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku.

---

<sup>8</sup>Muladi, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Agama*, (Semarang : Badan Penerbit Diponegoro), 1995, h. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Proses terjadinya kasus kriminal di kota Parepare yang diselesaikan secara mediasi penal**

pada tindak pidana penggeroyokan dan penganiayaan, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara yang diajukan kepada narasumber yaitu dari masyarakat Kelurahan Bukit Harapan, Kepala Lurah, dan penyidik Polres Parepare. Dalam hal ini peneliti mendapatkan keterangan langsung bagaimana proses criminal tindak pidana penggeroyokan dan penganiayaan yang terjadi kemudian diselesaikan secara mediasi penal.

Tindak pidana penggeroyokan dan penganiayaan yang terjadi di Kota Parepare disebabkan oleh faktor sasaran persepsi yang merupakan faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dapat dilihat dalam kasus yang menjadi objek penelitian penulis dengan **Laporan Polisi : LP / B / 297 / VII / 2021 / SPKT / POLRES PAREPARE / POLDA SULSEL**, Tanggal 18 Juni 2021. Menganalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan dan instrumen penelitian dilapangan, menemukan fakta bahwa telah terjadi peristiwa tindakan penggeroyokan dan penganiayaan pada tanggal **17 Juli 2021** sekitar pukul **22.30** bertempat di **Stadion Gelora Mandiri** oleh beberapa orang dewasa.

Hasil wawancara menurut berita acara pemeriksaan (**BAP**) pada **tanggal 29 Juli 2021** pukul **16.00** dengan **Dian Rama Safitri, Atalie Gracella, Wahyudi, Paramita** tentang bagaimana peristiwa penggeroyokan terjadi selaku korban, pelaku, dan saksi menjelaskan bahwa<sup>9</sup> :

#### **Dian Rama Safitri (korban)**

“Pengeroyokan yang terjadi bermula ketika saya membuat instastory di instagram dengan membahas tentang mobil rental kemudian si atalie mengomentari vidio saya lewat media sosial teman saya yaitu Paramita dengan kalimat “ ASU “ setelah Paramita membalsas chat tersebut dengan tanda tanya (?) atalie membalsas lagi chat paramita dengan kalimat “ salah kirim“. Sampai pada akhirnya teman saya yang bernama paramita mengatakan di akhir chat dengan kalimat “saya cuman repost storynya dian, kalo merasa tersinggung ko tabe pale “setelah chat itu paramita langsung memberitahu saya kalo ternyata ada yang tersinggung sama story yang saya buat tentang rental mobil.”

Tidak lama kemudian atalie mengechat saya melalui instagram dengan kalimat “ kenapa memang kalo aku merental mobil ? “ lalu saya membalsas chat tersebut dengan kalimat “ jago itu kau berani chat aku ? “ lalu saya dan atalie saling chat sampai pada akhirnya atalie mengajak saya bertemu diluar.

#### **Atalie Gracella (pelaku)**

---

<sup>9</sup> Data Laporan Kesatuan Polres Parepare, Tahun 2021.

“Awal mula peristiwa penggeroyokan yang terjadi sama dian, yaitu pada saat saya menonton live dian di instagram lalu setelah dian lihat saya menonton livenya dian langsung mengatakan “ we atalie bayar ko itu uang mobilmu bodoh, jangan baju terus ko beli “, setelah itu saya mengechat dian di instagram dengan kalimat “ siapa yang kau singgung ? “ lalu dian membalas dengan kalimat “ jago kau itu berani chat aku “

Kemudian saya berinisiatif mengajak dian bertemu untuk membicarakan permasalahan yang di instagram secara baik baik”.

Menurut hasil wawancara para saksi mengatakan bahwa :

#### **Paramita (saksi)**

“Sebelum terjadinya penggeroyokan awalnya Dian membuat story mengenai rental mobil dengan mentag akun saya setelahnya di upload di instagram kemudian Atalie mengomentari story tersebut di akun saya, tidak berapa lama saya memberitahu Dian bahwa ada seseorang yang tersinggung dan kemudian Atalie mengajak Dian untuk bertemu. Pada saat bertemu saya melihat yang pertama kali memukul yaitu Atalie dan Penganiayaan yang dilakukan Atalie kepada Dian dengan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali kearah muka, dan tidak ada yang membantu Atalie pada saat itu”

#### **Wahyudi (saksi)**

”Pada saat perkelahian saya melihat sendiri kalo ada yang membantu Atalie memukul dian teman saya, dengan cara memukul dian dileher dengan tangan dikepal sebanyak 3 kali dan spontan saya dan salah satu teman saya yang bernama juju yang kebetulan ada disamping saya langsung ikut memukul atalie untuk membantu dian”

Sebagaimana dalam uraian diatas berdasarkan hasil visum et revertum pelapor **Dian Rama Safitri (korban)** menjelaskan bahwa pelapor terdapat luka lebab, luka cakar, serta luka lecet dan luka tersebut termasuk luka ringan yang tidak mempengaruhi, mengganggu, dan menghalangi aktivitas sehari hari.

Namun menurut hasil wawancara **Atalie Gracella (pelaku)** tentang perkelahian yang terjadi menjelaskan bahwa :

”Waktu perkelahian itu terjadi saya tidak menggunakan alat apapun untuk memukul dian, jarak saya antara dian sebelum berkelahi dan saling memukul sekitar 1 meter yang pada akhirnya kami saling berbaring di aspal dengan keadaan saling memukul wajah. Pada saat pekelahian itu terjadi dengan dian tidak ada yang menemani saya, malah dian dibantu dengan teman temannya untuk mengeroyok dan memukul saya”<sup>10</sup>

Perbuatan terlapor telah diatur pada Undang-undang **Pasal 352 KUHP**

Kasus tindak pidana dan penganiayaan yang menjadi objek penulis, bahwa **Dian Rama Safitri (korban)** dan **Atalie Gracella (pelaku)** setuju untuk melakukan mediasi penal yang menjadi alternative dalam penyelesaian tindak pidana dengan

---

<sup>10</sup> Data Laporan Kesatuan Polres Parepare, Tahun 2021.

dibuatnya Surat Perjanjian Damai dan diterbitkannya Surat Keterangan **Nomor : Sp. Tap / 93 / IX / Res1.11/ 2021/ Reskrim** tentang penghentian penyidikan terhitung mulai tanggal 17 september 2021 atas nama terlapor karena pelapor **Dian Rama Safitri** telah mencabut Laporan Polisi dan terlapor **Atalie Gracella** telah membuat pernyataan.

Adanya surat penyidikan, pelapor dan terlapor selanjutnya harus membuat surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh pelapor dan terlapor serta diketahui oleh kepala lurah setempat, serta di tanda tangani oleh saksi-saki dalam perkara dan Surat ini harus dilampirkan dengan matrai 10000.

Berdasarkan pada kasus yang menjadi objek peneliti, **Dian Rama Safitri (korban)** dan **Atalie Gracella (pelaku)** pihak yang melakukan tindak pidana penggeroyokan ini berpendapat bahwa dengan cara perkelahian adalah cara yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan, serta rasa dendam yang tersimpan dapat tersalurkan dengan perkelahian.

Sebagaimana dengan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa jika memiliki cara berpikir yang baik dan postif, maka sesuatu permasalahan yang diselesaikan dengan baik tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam menyelesaikan suatu perkara maupun permasalahan ada tiga cara yang merupakan cara berpikir paling baik dan efektif untuk menyelesaikan masalah dibandingkan lewat jalur perkelahian yaitu, Mengkoreksi diri sendiri, tenangkan diri, ajaklah bertemu dan selesaikan dengan cara baik-baik.<sup>11</sup>

Sebagaimana dalam **Laporan Polisi : LP / B / 297 / VII / 2021 / SPKT / POLRES PAREPARE / POLDA SULSEL** berdasarkan uraian fakta kejadian perkara tersebut diatas. Terlapor Atalie bersedia bertanggungjawab atas tindakan yang ia lakukan terhadap Pelapor Dian dengan pernyataan yang terampung dalam interogasi pada **BAP**

Dengan pernyataan terlapor pihak penyidik Polres Parepare berkesimpulan bahwa tindak pidana penggeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor sesuai dengan pasal **170 KUHP** tindak pidana penggeroyokan, namun pada tindak penganiayaannya termasuk pada pasal **352 KUHP**. Maka pihak penyidik dapat menerapkan proses penyelesaian perkara dengan mediasi penal yang sesuai **Peraturan kejaksaan (perja) Nomor 15 Tahun 2020**.<sup>12</sup>

Setelah adanya penyelesaian perkara diterbitkanlah Surat Pemberhentian Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh penyidik kepada saksi pelapor bahwa perkara yang dilaporkan telah diselesaikan secara mediasi maka tidak ditindak lanjuti ke tahap penyidikan.

---

<sup>11</sup> John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, (Jakarta : Proyek Elips, 1997), h. 42

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative pasal 1, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 105

### **persepsi masyarakat mengenai mediasi penal pada penyelesaian kasus kriminal dalam perspektif fiqih jinayah**

Tindak pidana pengerojan dan penganiayaan yang terjadi membuat masyarakat mempunyai suatu persepsi tersendiri tentang suatu tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal.

Peneliti menyimpulkan dari pernyataan narasumber bahwa mediasi penal yang dilakukan pelapor dan terlapor seharusnya dilakukan dikarenakan bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak karena tidak harus melalui proses ketahap penuntutan hingga persidangan.

Peneliti menyimpulkan dari pernyataan narasumber bahwa tidak semua orang yang berkerumun ikut dalam melakukan tindak pidana, jika dihubungkan dengan kasus **Dian Rama Safitri (korban)** dan **Atalie Gracella (pelaku)**. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara penyidik dengan **Dian Rama Safitri (korban)** dan **Atalie Gracella (pelaku)**.

Peneliti menyimpulkan dari pernyataan narasumber bahwa mediasi penal yang dilakukan pelapor dan terlapor dapat diaplikasikan kesemua masyarakat, karena tidak semua permasalahan harus melewati jalur hakum, tapi dapat dilakukan dengan perdamaian atas persetujuan kedua belah pihak.

Peneliti menyimpulkan dari pernyataan narasumber bahwa dengan adanya pengalaman yang berkaitan dengan tindak pidana, dan hal ini terulang kembali sebaiknya para pelaku dan korban dapat berpikir lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan.

Dalam hal ini jika dihubungkan dengan kasus yang menjadi objek penulis, bahwa Pelapor dan Terlapor sudah melakukan penyelesaian perkara dengan sikap yang baik dan benar serta menyelesaikan perkara tanpa keamarahan yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian damai yang disetujui oleh kedua belah pihak serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Lurah serta Saksi-saksi yang terlibat.

Peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana yang diselesaikan melalui proses mediasi penal yang dilakukan **Dian Rama Safitri (korban)** dan **Atalie Gracella (pelaku)** tidak menggunakan waktu yang lama, beda dengan proses kasus yang ditindak lanjuti kepenuntutan hingga ke kejaksan dan tidak dipungut biaya dalam penyelesaian tindak pidana yang kedua belah pihak lakukan.

Hal ini dibuktikan dengan perkara yang hanya sampai Laporan Polisi dengan Nomor : **LP / B / 297 / VII / 2021 / SPKT / POLRES PAREPARE / POLDA SULSEL** yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Parepare.

Persepsi masyarakat terhadap mediasi penal dalam perspektif *fiqih jinayah* dibagi menjadi dua yaitu, kemashlahatan manusia dalam *fiqih jinayah* untuk diberikan kesempatan kepada manusia dalam menggali hikmahnya kenapa suatu perbuatan jarimah diberi hukuman.

Jika dihubungkan dengan kasus yang menjadi objek peneliti, **Dian Rama Safitri (korban)** dan **Atalie Gracella (pelaku)**, kemashlahatan yang dimaksud ialah

sebuah perdamaian yang disetujui oleh kedua belah pihak tanpa paksaan, bujukan maupun rayuan dari orang lain, yang dibuktikan dengan pertanyaan yang ditanda tangani oleh Pelapor dan Terlapor serta para saksi dan Penyidik.

Akibat perbuatan yang dilakukan dilakukan **Dian Rama Safitri (korban)** dan **Atalie Gracella (pelaku)** dalam Perspektif *fiqih jinayah* termasuk dalam Jarimah diyat yaitu, hukuman pokok untuk tindak pidana penganiayaan ringan.

Tindak pidana yang dilakukan **Dian Rama Safitri (korban)** dan **Atalie Gracella (pelaku)** diatur dalam Undang-undang pasal 352 KUHP<sup>13</sup>, pasal 358 KUHP, dan pasal 170 KUHP mengandung Undang-undang tentang melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama, jika aturan tersebut dilanggar maka pihak kepolisian yang berwenang dan wajib menyelidikinya. Dari segi ini, *Diyat* suatu ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Sebagaimana dalam uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap mediasi penal dalam perspektif *fiqih jinayah* merupakan sesuatu hal yang berdampak positif bagi masyarakat dan dianjurkan karena memilih berdamai dengan seseorang yang terlibat masalah dengan kita pada suatu perkara merupakan hal yang terpuji dan mendapatkan pahala serta sesuatu yang disenangi oleh Allah swt.

Adanya perdamaian serta pengampunan sesuai dengan kasus yang menjadi objek penulis yaitu tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan **Dian Rama Safitri (korban)** dan **Atalie Gracella (pelaku)** yang dimana :

**Atalie Gracella (pelaku)** mengakui perbuatannya dan siap bertanggungjawab atas tindakannya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan para saksi yang terlibat serta di ketahui oleh Kepala Lurah.

**Dian Rama Safitri (korban)** dan **Atalie Gracella (pelaku)** setuju untuk melakukan perdamaian dengan menyelesaikan kasus mereka dengan proses mediasi, yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Perjanjian Damai yang disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan para saksi yang terlibat serta di ketahui oleh Kepala Lurah, Surat Penghentian penyidikan yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Parepare dan Penyidik.

**Dian Rama Safitri (korban)** memaafkan pelaku dengan Surat Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik Polres Parepare dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Pelapor.

Kasus yang menjadi objek peneliti jika dihubungkan dengan *Diyat* pada Laporan Polisi di Polres Parepare, telah dengan ini terbukti melakukan penganiayaan ringan terhadap pelapor dan sebaliknya namun dengan keadaan masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari terlapor tidak dipidana sesuai aturan hukum yang berlaku juga tidak dikenakan tuntutan dalam mengganti rugi atau *dijat* karena

---

<sup>13</sup> Undang-undang Pasal 358 KUHP tentang penggeroyokan Ayat 1 dan 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

pihak pelapor memaafkan dan setuju untuk melakukan proses mediasi penal maka *diyat* tidak bisa dijatuahkan.

Sesuai hasil pernyataan yang disepakati kedua belah pihak **Dian Rama Safitri (korban)** dan **Atalie Gracella (pelaku)** pada Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat maka Laporan Polisi yang ada di Polres Parepare dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dengan proses mediasi penal sudah relevan menurut Hukum Pidana Islam, dengan tujuan tidak untuk menghakimi salah atau benar namun lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemukan jalan keluar dan pembaharuan perasaan, melenyapkan kesalahpahaman, menentukan kepentingan yang pokok, menemukan bidang yang mungkin dapat persetujuan dan menyatukan bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh para pihak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada Polres Parepare bahwa kasus kriminal yang banyak terjadi di Kota Parepare yaitu kasus penggeroyokan (melanggar Pasal 170 dan 358 KUHP) dan kasus penganiayaan (Pasal 352 KUHP). Penyelesaian terhadap kasus tersebut sebagian diselesaikan melalui mediasi penal. Mediasi penal dalam perspektif *fiqih jinayah* dibagi menjadi dua yaitu, kemashlahatan manusia dalam *fiqih jinayah* untuk diberikan kesempatan kepada manusia dalam menggali hikmahnya kenapa suatu perbuatan jarimah diberi hukuman. Masyarakat berpendapat bahwa mediasi penal dalam perspektif *fiqih jinayah* ini merupakan sesuatu hal yang berdampak positif bagi masyarakat dan dianjurkan karena dengan mediasi penal dengan memilih berdamai dengan seseorang yang terlibat masalah dengan kita pada suatu perkara merupakan hal yang terpuji dan mendapatkan pahala serta sesuatu yang disenangi oleh Allah swt.

## DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka pada akhir tulisan menggunakan sitasi gaya tulisan APA (American Psychological Association). Semua sumber rujukan pada artikel harus dituliskan pada daftar pustaka. Silakan menggunakan aplikasi Mendeley, EndNote, Zetero ataupun aplikasi lainnya. Seluruh hasil publikasi yang disitasi pada artikel harus dituliskan dalam daftar referensi dan diurut berdasarkan alphabet nama penulis. Referensi harus terdiri dari 80 % artikel jurnal yang berasal dari hasil penelitian terkini/beberapa tahun terakhir.

## DAFTAR PUSAKA

References at the end of the manuscript should be written in APA (*American Psychological Association*) Citation Style. All works that cited in the text should be stated on the References and vice versa. Please use Reference Manager Applications like EndNote, Mendeley, Zotero, etc. Use other published articles in the same journal as models. All publications cited in the text should be included as a list of Bibliography, arranged alphabetically by author. The writing of references is not separated such as books, journal articles, conference papers. References is sorted by alphabet.

References should consist of 80 percent of journal articles and preferably from the most recent year.

## Buku

- A. Fatahuddin, H, Kepala Lurah, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kab. Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 31 Juli 2022.
- A.Hanafi, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,1985), h. 156
- Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ( Jakarta : Kharisma Ilmu, 2007 ).
- Ahmad Wardhi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Barda Nawawi Arief, Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, (Semarang : 2008)
- Basrowi dan Suwandi, Penelitian kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Beni Ahmad Sabeini, Pengantar Antropologi, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2012).
- Bimo Walgito, Pengantar Psikologo Hukum, (Yogyakarta : Andi Offset, 2010).
- Chairul Huda, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006).
- Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., Hukum Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).
- Etta Mamang Sangadji, perilaku konsumen, (Yogyakarta :Cv. Andi Offset, 2013).
- Gunawan Wijaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- I.Made Widnyata, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Jakarta: Fikahati Aneska, 2014.
- Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subulussalam, Juz III (Mesir : Mustafa Al-Baby Al- Halaby, 1960).
- John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, (Jakarta : Proyek Elips, 1997).
- M.Marwan dan Jimmy p, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complate Edition, (Surabaya : Reality Publisher, 2009).
- Moch. Choirul Rizal, " Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam " Vol 18 ( Surabaya : LBH, 2017 )
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Agama, (Semarang : Badan Penerbit Diponegoro), 1995.
- Prim Haryadi, Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta : Kencana, 2009.

- Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Robbins, Hukum Pidana, ( Bandung : Reflika Aditama, 2005 ).
- Siagian Sondong, Teori Motivasi Dan Aplikasinya, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed methodss), (Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: alfabeta, 2012.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang : Gita Media Press, 2005.
- Umar Al-Tamimi, Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Persfektif Hukum Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Undang-undang Pasal 358 KUHP tentang pengeroyokan Ayat 1 dan 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative pasal 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Undang-undang Pasal 352 tentang Penganiayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: PT Eresco, 1981.

### Journal Article

- Marlina, Andi. Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah, *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1.3 (2021).